



PUTUSAN

Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aliffian Refigo Marendra Bin Hendro Wibowo;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gubeng Airlangga 5/22 Rt.008 Rw.002 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aliffian Refigo Marendra Bin Hendro Wibowo ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/328/XI/RES.1.12/2024/Satreskrim, tanggal 05 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2501/Pid.B/2024/ PN Sby tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIFFIAN REFIGO MARENDRA BIN HENDRO

WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Atau Kedua**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIFFIAN REFIGO MARENDRA BIN HENDRO WIBOWO berupa **Pidana Penjara** selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan **Denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subs. 2 (dua) bulan penjara.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Pro 128 GB warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-6987 /M.5.10/Eku.2/12/2024, tertanggal 18 Desember 2024, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ALIFFIAN REFIGO MARENDRA BIN HENDRO WIBOWO pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam bulan November 2024 atau

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat di rumah kos Jalan Wonorejo Gang I Nomor 23 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa ALIFFIAN REFIGO MARENDRA BIN HENDRO WIBOWO ingin bermain judi online jenis PRAGMATIC dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu Terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis PRAGMATIC Play / slot Zeus secara online yang akan dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi dan mendaftar atau login ke situs “ **https://tokekwin.us/mobile/home** ” dengan menggunakan **USER : kitcat** dengan **PASSWORD : 41F1NR3F1G** lalu memasukkan Nomor . Rekening BCA milik Terdakwa. Setelah itu lalu Terdakwa memasukkan uang (deposit) ke Rekening BCA tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening bandar yang tidak dikenal . Selanjutnya Terdakwa masuk ke Game Pragmatic Zeus Setelah itu Terdakwa memasang taruhan permainan sesuai bet yang diinginkan yaitu Rp. 800 (delapan ratus rupiah) hingga Rp.5000 (lima ribu rupiah) setiap sekali putar dan selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Pragmatic dengan cara : Terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah, setelah itu Terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik dimana dikatakan menang apabila terdapat gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) gambar secara acak, tetapi dikatakan / dinyatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama sebanyak 8(delapan) gambar. Apabila Terdakwa dinyatakan menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang taruhan (uang akan masuk kedalam rekening milik Terdakwa), tetapi apabila Terdakwa dinyatakan kalah maka uang taruhan milik Terdakwa akan diambil oleh Bandar judi tersebut tetapi dalam permainan judi slot tersebut saat itu Terdakwa menang antara Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 4.800.000 (empat juta delapanratus ribu rupiah) tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot jenis Pragmatic secara online tersebut untuk

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP;

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALIFFIAN REFIGO MARENDRA BIN HENDRO WIBOWO pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam bulan November 2024 atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat dirumah kos Jalan Wonorejo Gang I Nomor 23 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “menggunakan kesempatan main judi” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa ALIFFIAN REFIGO MARENDRA BIN HENDRO WIBOWO ingin bermain judi online jenis PRAGMATIC dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu Terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis PRAGMATIC Play / slot Zeus secara online yang akan dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi dan mendaftar atau login ke situs “<https://tokekwin.us/mobile/home>” dengan menggunakan **USER : kitcat** dengan **PASSWORD : 41F1NR3F1G** lalu memasukkan Nomor Rekening BCA milik Terdakwa. Setelah itu lalu Terdakwa memasukkan uang (deposit) ke Rekening BCA tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening bandar yang tidak dikenal . Selanjutnya Terdakwa masuk ke Game Pragmatig Zeus Setelah itu Terdakwa memasang taruhan permainan sesuai bet yang diinginkan yaitu Rp. 800 (delapan ratus rupiah) hingga Rp.5000 (lima ribu rupiah) setiap sekali putar dan selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Pragmatic dengan cara : Terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah, setelah itu Terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik dimana dikatakan menang apabila terdapat gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) gambar secara acak, tetapi dikatakan / dinyatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) gambar. Apabila Terdakwa

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.



dinyatakan menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang taruhan (uang akan masuk kedalam rekening milik Terdakwa), tetapi apabila Terdakwa dinyatakan kalah maka uang taruhan milik Terdakwa akan diambil oleh Bandar judi tersebut tetapi dalam permainan judi slot tersebut saat itu Terdakwa menang antara Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 4.800.000 (empat juta delapanratus riburupiah) tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot jenis Pragmatic secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu saja (iseng);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALIFFIAN REFIGO MARENDRA BIN HENDRO WIBOWO pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam bulan November 2024 atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam tahun 2024, bertempat , bertempat dirumah kos Jalan Wonorejo Gang I Nomor 23 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa ALIFFIAN REFIGO MARENDRA BIN HENDRO WIBOWO ingin bermain judi online jenis PRAGMATIC dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu Terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis PRAGMATIC Play / slot Zeus secara online yang akan dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi dan mendaftar atau login ke situs “**<https://tokekwin.us/mobile/home>** ” dengan menggunakan **USER :**

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.



kitcat dengan **PASSWORD : 41F1NR3F1G** lalu memasukkan Nomor. Rekening BCA milik Terdakwa. Setelah itu lalu Terdakwa memasukkan uang (deposit) ke Rekening BCA tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening bandar yang tidak dikenal. Selanjutnya Terdakwa masuk ke Game Pragmatig Zeus Setelah itu Terdakwa memasang taruhan permainan sesuai bet yang diinginkan yaitu Rp. 800 (delapan ratus rupiah) hingga Rp.5000 (lima ribu rupiah) setiap sekali putar dan selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Pragmatic dengan cara : Terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah, setelah itu Terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik dimana dikatakan menang apabila terdapat gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) gambar secara acak, tetapi dikatakan / dinyatakan kalah apabila tidak ada gambar yang sama sebanyak 8(delapan) gambar. Apabila Terdakwa dinyatakan menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang taruhan (uang akan masuk kedalam rekening milik Terdakwa), tetapi apabila Terdakwa dinyatakan kalah maka uang taruhan milik Terdakwa akan diambil oleh Bandar judi tersebut tetapi dalam permainan judi slot tersebut saat itu Terdakwa menang antara Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 4.800.000 (empat juta delapanratus riburupiah) tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot jenis Pragmatic secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa permainan judi online jenis PRAGMATIC Play / slot Zeus yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan sarana berupa sebuah HP merk IPHONE 13 Pro warna silver milik Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa bisa bermain judi online jenis Pragmatig seperti yang telah ditampilkan pada layar HP milik Terdakwa yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perjudian secara online sehingga perjudian tersebut menjadi lebih mudah dilakukan oleh Terdakwa karena sarana yang dipakai merupakan alat elektronik berupa sebuah HP milik Terdakwa tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan (mendapatkan uang) untuk serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU. No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Hadi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di rumah kos Jalan Wonorejo Gang I Nomor 23 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana perjudian online berdasarkan informasi dari masyarakat yang berada di sekitar komplek Ruko Jl. Ngagel No. 77 Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira jam 17.00 Wib, melakukan penggeledahan serta pemeriksaan pada 1 (satu) unit Iphone Pro 12, 128 Gb, wana silver milik Terdakwa;
- Bahwa pada 1 (satu) unit Iphone milik Terdakwa ditemukan website <https://tokekwin.us/mobile/home> pada aplikasi Browser Safari dan saat diinterogasi terhadap saudara ALIFFIAN REFIGO MARENDRA diperoleh keterangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perjudian online pada website tokekwin.us;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan Akun miliknya yaitu : User Id: kidcat, Password: 4lfinr3f1g. rekening yang gunakan untuk mengisi saldo / deposit yaitu Rekening BCA nomor 7880844037 atas nama ALLIFIAN R.M.;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara Terdakwa memilih permainan berjenis SLOT dengan nama permainan Zeus, kemudian terdaka tinggal memasang bet sesuai yang di inginkan yaitu sekitar Rp.800,00 hingga Rp.5.000,00 setiap kali putar permainan. Dalam permainan judi online tersebut Terdakwa akan mengalami kemenangan jika gambar / simbol yang sama jumlah 8 muncul dan kalah tidak muncul, kemenangan yang Terdakwa terima sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Arvin Rizky Fristiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di rumah kos Jalan Wonorejo Gang I Nomor 23 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana perjudian online berdasarkan informasi dari masyarakat yang berada di sekitar kompleks Ruko Jl. Ngagel No. 77 Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira jam 17.00 Wib, melakukan penggeledahan serta pemeriksaaan pada 1 (satu) unit Iphone Pro 12, 128 Gb, wana silver milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 1 (satu) unit Iphone milik Terdakwa ditemukan website <https://tokekwin.us/mobile/home> pada aplikasi Browser Safari dan saat diinterogasi terhadap saudara ALIFFIAN REFIGO MARENDRA diperoleh keterangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perjudian online pada website tokekwin.us;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan Akun miliknya yaitu : User Id: kidcat, Password: 4lfinr3f1g. rekening yang gunakan untuk mengisi saldo / deposit yaitu Rekening BCA nomor 7880844037 atas nama ALLIFIAN R.M.;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara Terdakwa memilih permainan berjenis SLOT dengan nama permainan Zeus, kemudian terdaka tinggal memasang bet sesuai yang di inginkan yaitu sekitar Rp.800,00 hingga Rp.5.000,00 setiap kali putar permainan. Dalam permainan judi online tersebut Terdakwa akan mengalami kemenangan jika gambar / simbol yang sama jumlah 8 muncul dan kalah tidak muncul, kemenangan yang Terdakwa terima sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut dengan menggunakan taruhan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh Polrestabes Surabaya telah melakukan tindak pidana perjudian online yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di rumah

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos Jalan Wonorejo Gang I Nomor 23 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan cara Terdakwa membuka situs website <https://tokekwin.us/mobile/home> jika Terdakwa melakukan Judi Slot pada situs online di <https://tokekwin.us/mobile/home> tersebut maka langkah pertama Terdakwa adalah Terdakwa akan mengisi atau mengirim Deposit sebesar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Bandar situs judi Slot pada situs online di <https://tokekwin.us/mobile/home> yang Terdakwa tidak inget namanya. dikarenakan berganti ganti setiap satu minggu yang Terdakwa setorkan dengan Mobile Banking saya di Handphone, merk Iphone 12 Pro, 128 Gb, warna silver, Imei 1: 354009846400243, Imei 2: 354009846406307 dengan menggunakan Bank BCA Norek : 7880844037 a.n ALIFFIAN R.M.. Setelah Terdakwa berhasil mengisi Deposit pada situs judi Online tersebut Terdakwa Login ke situs <https://tokekwin.us/mobile/home> tersebut dengan menggunakan USER: kidcat dan PASSWORD: 4lf1nr3f1g;

- Bahwa setelah masuk ke situs <https://tokekwin.us/mobile/home> Terdakwa memilih permainan SLOT lalu masuk ke dalam permainan Zeus lalu memasang taruhan permainan sesuai bet yang Terdakwa inginkan yaitu sekitar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) hingga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) setiap sekali putar, kemudian jika Terdakwa menang apabila gambar / simbol yang sama jumlah 8 muncul dan apabila kalah maka tidak muncul, untuk kemenangan yang Terdakwa terima sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan Terdakwa selama empat bulan dimana Terdakwa melakukannya diwaktu senggang saja;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Pro 128 GB warna silver, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh Polrestabes Surabaya telah melakukan tindak pidana perjudian online yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di dirumah kos Jalan Wonorejo Gang I Nomor 23 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan cara Terdakwa membuka situs website <https://tokekwin.us/mobile/home> jika Terdakwa melakukan Judi Slot pada situs online di <https://tokekwin.us/mobile/home> tersebut maka langkah pertama Terdakwa adalah Terdakwa akan mengisi atau mengirim Deposit sebesar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Bandar situs judi Slot pada situs online di <https://tokekwin.us/mobile/home> yang Terdakwa tidak inget namanya. dikarenakan berganti ganti setiap satu minggu yang Terdakwa setorkan dengan Mobile Banking saya di Handphone, merk Iphone 12 Pro, 128 Gb, wama silver, Imei 1: 354009846400243, Imei 2: 354009846406307 dengan menggunakan Bank BCA Norek : 7880844037 a.n ALIFFIAN R.M.. Setelah Terdakwa berhasil mengisi Deposit pada situs judi Online tersebut Terdakwa Login ke situs <https://tokekwin.us/mobile/home> tersebut dengan menggunakan USER: kidcat dan PASSWORD: 4lf1nr3f1g;
- Bahwa setelah masuk ke situs <https://tokekwin.us/mobile/home> Terdakwa memilih permainan SLOT lalu masuk ke dalam permainan Zeus lalu memasang taruhan permainan sesuai bet yang Terdakwa inginkan yaitu sekitar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) hingga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) setiap sekali putar, kemudian jika Terdakwa menang apabila gambar / simbol yang sama jumlah 8 muncul dan apabila kalah maka tidak muncul, untuk kemenangan yang Terdakwa terima sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online tersebut dilakukan Terdakwa selama empat bulan dimana Terdakwa melakukannya diwaktu senggang saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian;

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU. No.1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Aliffian Refigo Marendra Bin Hendro Wibowo yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Aliffian Refigo Marendra Bin Hendro Wibowo, kemudian selama persidangan Terdakwa Aliffian Refigo Marendra Bin Hendro Wibowo dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Aliffian Refigo Marendra Bin Hendro Wibowo tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Joko Hadi Utomo juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah ternyata Terdakwa diamankan oleh Polrestabes Surabaya karena telah melakukan tindak pidana perjudian online yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di dirumah kos Jalan Wonorejo Gang I Nomor 23 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan cara Terdakwa membuka situs website <https://tokekwin.us/mobile/home> jika Terdakwa melakukan Judi Slot pada situs online di <https://tokekwin.us/mobile/home> tersebut maka langkah pertama Terdakwa adalah Terdakwa akan mengisi atau mengirim Deposit sebesar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening Bandar situs judi Slot pada situs online di <https://tokekwin.us/mobile/home> yang Terdakwa tidak inget namanya. dikarenakan berganti ganti setiap satu minggu yang Terdakwa setorkan dengan Mobile Banking saya di Handphone, merk Iphone 12 Pro, 128 Gb, warna silver, Imei 1: 354009846400243, Imei 2: 354009846406307 dengan menggunakan Bank BCA Norek : 7880844037 a.n ALIFFIAN R.M.. Setelah Terdakwa berhasil mengisi Deposit pada situs judi Online tersebut Terdakwa Login ke situs <https://tokekwin.us/mobile/home> tersebut dengan menggunakan USER: kidcat dan PASSWORD: 4lf1nr3f1g dan setelah masuk ke situs <https://tokekwin.us/mobile/home> Terdakwa memilih permainan SLOT lalu masuk ke dalam permainan Zeus lalu memasang taruhan permainan sesuai bet yang Terdakwa inginkan yaitu sekitar Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) hingga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) setiap sekali putar, kemudian jika Terdakwa menang apabila gambar / simbol yang sama jumlah 8 muncul dan apabila kalah maka tidak muncul, untuk kemenangan yang Terdakwa terima sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi online tersebut dilakukan Terdakwa selama empat bulan dimana Terdakwa melakukannya diwaktu senggang saja. Terdakwa dalam melakukan permainan judi slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur *“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU. No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang Majelis Hakim nilai sebagai bentuk permohonan yang isinya meminta keringanan hukuman dan bukan terkait dengan analisis yuridis surat tuntutan, maka terhadap permintaan tersebut yang di landasi oleh beberapa alasan, antara lain telah mengakui dan menyesali, sehingga menurut Majelis Hakim wajar menurut hukum untuk dimintakan dan untuk dapat mengabulkan hal tersebut, akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Pro 128 GB warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU. No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aliffian Refigo Marendra Bin Hendro Wibowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun denda Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) *Subsidair Penjara selama 2 (dua) bulan;*
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Pro 128 GB warna silver;*Dimusnahkan;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal : 27 Februari 2025, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

ttd

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 2501/Pid.B/2024/PN Sby.